


	PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP	
	No. Dokumen	: PERPUSTAKAAN-UDINUS-11
	Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
	Berlaku Tanggal	: 3 September 2012

COPY Nomor : 01-01

- 1. TUJUAN** : Untuk menjamin bahwa proses peminjaman arsip di Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro sesuai dengan peraturan yang berlaku .
- 2. RUANG LINGKUP** : Peminjam Arsip Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro
- 3. TARGET MUTU** : Peminjaman arsip perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro sesuai prosedur yang ada.
- 4. DEFINISI** :
 - a. Perpustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya.
 - b. Tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan layanan informasi untuk kegiatan belajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 5. REFERENSI** :
 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 2. Standar Sarana Prasarana Universitas Dian Nuswantoro
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
- 7. PROSEDUR** :
 - 7.1 Peminjam mengajukan surat peminjaman arsip yang ditandatangani oleh penanggungjawab
 - 7.2 Staf perpustakaan akan mengecek keberadaan arsip dimaksud
 - 7.3 Arsip yang dipinjam digandakan, arsip asli diberikan ke peminjam dan arsip hasil penggandaan diarsip di UPT Perpustakaan
 - 7.4 Peminjam menandatangani berita acara peminjaman arsip
 - 7.5 Berkas berita acara diarsip untuk pengurusan pengembalian arsip
- 8. LAMPIRAN**
 1. Formulir Peminjaman Arsip
 2. Berita Acara Peminjaman Arsip

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala UPT Perpustakaan  <u>Natalistyo T.A.H., M.Si.</u> NPP. 0686.11.1999.175	Wakil Rektor Bidang Akademik  <u>Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si.</u> NPP. 0686.11.2015.609	Kepala Kantor Penjaminan Mutu  <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093	Rektor  <u>Dr. Ir. Edi Noersasonoko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001